

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Keluarga

a. Definisi Keluarga

Keluarga adalah suatu kelompok yang memiliki peran tidak kalah penting di dalam hubungan masyarakat, hal ini terkait di dalam keluarga tidak lepas dari anggotanya yang membutuhkan antara satu sama lain dan saling ketergantungan.¹ Selain itu, keberadaan suatu keluarga tidak bisa dipisahkan dengan ikatan perkawinan. Keluarga dipahami sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan juga beberapa individu yang terkumpul di dalamnya. Lebih lanjut, keluarga ialah dua ataupun lebih individu yang tinggal serta hidup di dalam satu hubungan rumah tangga sebab terdapat ikatan darah, perkawinan, maupun ikatan adopsi yang saling komunikasi dan interaksi satu sama lain sesuai peran masing-masing.² Keluarga mempunyai fungsi yang mengarah kepada status terkecil nan peran, yang pada akhirnya di dalam keluarga tercipta hak dan kewajiban yang harus dijalankan dan dipenuhi oleh setiap anggota keluarga.³

Pada dasarnya, definisi keluarga ialah suatu kelompok yang terbentuk dari sedikitnya dua individu yang berbeda jenis kelamin yakni antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dengan suatu ikatan perkawinan yang sah, dengan atau belum/tanpa mempunyai anak.⁴ Adapun menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan

¹ Rustina, “Keluarga Dalam Kajian Sosiologi,” *Jurnal Musawa* Vol 14, no. 2 (2022): 244–267.

² Amorisa Wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting The Concept Of Family In Indonesian Society),” *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol 13, no. 1 (2018): 15–26.

³ Irwan et al., “Analisis Perubahan Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Teori Feminisme Dan Teori Kritis,” *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* Vol 6, no. 1 (2022): 191–205.

⁴ Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga* (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2019): hlm 13.

seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal nan bahagia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Dalam bahasa Arab, keluarga disebut dengan kata “*ahlun*”. Selain memiliki arti keluarga, kata “*ahlun*” berasal dari “*ahila*” yang mempunyai arti suka, senang, nan ramah. Sementara itu, di dalam bahasa Arab terdapat juga kata “*usrah*” yang memiliki makna kerabat atau keluarga. Keluarga menurut pandangan Islam memiliki arti yang luas, bahkan Islam telah menaruh pandangan yang besar terhadap kehidupan berkeluarga dengan menempatkan kaidah-kaidah yang bijaksana atau *arif* guna mempertahankan serta merta memelihara hubungan keluarga dari munculnya kehancuran nan rasa ketidakharmisan.⁶

Islam memaknai keluarga sebagai rumah tangga yang telah dibangun dari ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat serta telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ada. Keluarga diartikan sebagai susunan atau struktur yang mempunyai sifat khusus di mana individu-individu yang termuat di dalamnya terhubung oleh ikatan, baik dalam bentuk ikatan darah maupun ikatan perkawinan. Ikatan itulah yang menciptakan antar individu saling mengharapkan dan saling ketergantungan satu sama lain.⁷

b. Definisi Keluarga Sakinah

Istilah keluarga merupakan suatu kelompok yang dalamnya terdapat seorang bapak, ibu, serta anak-anaknya. Sedangkan sakinah mempunyai arti tentram, tenang, dan damai. Dalam Islam, untuk menciptakan kedamaian, ketenteraman, dan juga keselamatan dari segala hal bentuk kemudharatan maupun kejahatan yang disebabkan orang lain, keluarga dijadikan tempat menjaga diri serta keluarga dijadikan tempat untuk berpulang bagi para anggotanya

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Pasal 1”.

⁶ Anung Al Hamat, “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol 8, no. 1 (2017): 140–154.

⁷ Abdul Wahid and M Halilurrahman, “Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban,” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* Vol 5, no. 1 (2019): 104–118.

dan sebagai tempat nasihat.⁸ Sebuah keluarga yang sakinah menciptakan rasa nyaman di dalamnya, juga dipenuhi dengan rasa percaya diri ketika saling berinteraksi. Guna mewujudkan keluarga sakinah, antara suami-istri haruslah tetap untuk menguatkan cinta nan kasih sayang yang merupakan wujud anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebab tak bisa dipungkiri bahwasannya kualitas dari sebuah hubungan suami-istri dalam berumah tangga sangat memengaruhi hubungan keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁹

Keluarga sakinah dapat diwujudkan apabila semua anggota keluarga mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada masyarakat serta lingkungannya sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasul.¹⁰ Pada dasarnya, wujud keluarga sakinah dapat dicapai apabila di dalam anggota keluarga memiliki mawaddah wa rahmah, yaitu wujud rasa cinta nan rasa kasih sayang. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibentuk melalui ikatan perkawinan sah, mampu menyampaikan nan memberikan bentuk rasa kasih sayang terhadap anggota keluarganya yang membuat anggota keluarga tersebut mempunyai perasaan tenteram, harmonis, aman, damai, sejahtera, serta merta bahagia dalam usaha mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.¹¹ Kata "sakinah" yang dipergunakan guna menyifati kata keluarga ialah tata nilai yang pada dasarnya sebagai kekuatan dalam menggerakkan tatanan rumah tangga yang mampu memberikan rasa kenyamanan di dunia sekaligus mampu memberi jaminan selamat di akhir.¹²

⁸ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Vol 6, no. 2 (2019): 99–108.

⁹ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Vol 7, no. 2 (2020): 99–116.

¹⁰ Abdul Qodir Zaelani, Is Susanto, and Abdul Hanif, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol 2, no. 2 (2021): 36–60.

¹¹ Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid* Vol 4, no. 1 (2018): 86–98.

¹² Rosmita, Fatimah Sahrah, and Nasaruddin, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga," *Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol 3, no. 1 (2022): 68–80.

Adanya sakinah di dalam rumah tangga ialah modal paling berharga dalam menjalin hubungan keluarga yang harmonis dan bahagia. Mewujudkan kasih sayang nan cinta di dalam keluarga dengan saling menghormati, bertanggung jawab (kewajiban), sopan santun, saling mengasihi terhadap sesama anggota keluarga. Dengan terlaksananya hak maupun kewajiban antar anggota keluarga, dapat terciptanya hubungan keluarga yang bahagia, maka pikiran serta jiwa akan menjadi damai nan tenang, hati dan tubuh akan menjadi nyaman dan tenang.¹³

c. Karakteristik Keluarga Sakinah

Di dalam keluarga sakinah mempunyai ciri utama, yakni adanya rasa cinta nan kasih sayang atau yang disebut mawaddah wa rahmah. Maka di dalam keluarga yang sakinah, wujud kasih sayang dan cinta sungguh terjalin begitu kuat di antara suami-istri ataupun sebaliknya, antara suami-istri dengan anak-anak, dan antara anggota keluarga dengan keluarga yang berada di lingkungan sekitarnya.¹⁴ Dengan demikian, ada beberapa karakteristik keluarga sakinah, di antaranya sebagai berikut:

1) Rumah tangga Berlandaskan Al-Qur`an dan Sunnah

Menikah adalah perintah Allah SWT dan menjadi Sunnah Rasul yang bernilai ibadah, maka dari itu melakukan perkawinan bukan sekadar untuk menghalalkan kebutuhan biologis dan atas dasar cinta saja. Dalam membentuk hubungan keluarga yang sakinah, sebuah rumah tangga perlu dibina dengan landasan taqwa yang berdasarkan pada Al-Qur`an dan Sunnah. Menjalinkan hubungan yang erat dengan Allah subhanahu wa ta`ala mampu membentuk keteguhan hati serta ketenangan jiwa yang akan membawa pengaruh positif dan ketenteraman dalam berumah tangga.¹⁵

¹³ A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur`an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur`an Dan Tafsirnya),” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol 14, no. 1 (2015): 54–64.

¹⁴ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” *Rausyan Fikr* Vol 14, no. 1 (2018): 118.

¹⁵ Daffa Fauzy Septiana, Dea Astiani, and Deri Asykari, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga* Vol 1, no. 2 (2020): 1–12.

2) Kasih Sayang

Kasih sayang antar anggota keluarga memiliki peran sangat penting bagi keberlangsungan dalam membangun keluarga yang sakinah. Adanya jalinan kasih sayang menjadi bekal bagi sebuah keluarga untuk membina rumah tangga ke arah yang harmonis. Saling memberikan rasa kasih sayang juga mampu membuat jiwa menjadi damai dan tenteram dalam membina rumah tangga. Tanpa ada kasih sayang, kebahagiaan dalam hubungan keluarga sebatas menjadi angan-angan belaka.¹⁶

3) Tanggung Jawab

Pada setiap rumah tangga haruslah masing-masing anggota keluarganya mempunyai rasa untuk bertanggung jawab sesuai pada kedudukannya. Rasa tanggung jawab ini didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti halnya seorang ayah ataupun suami yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya secara nafkah lahir maupun nafkah batin, melindungi serta merta menjaga keselamatan para anggota keluarganya. Seorang ibu atau istri yang mempunyai tanggung jawab dalam mengatur urusan rumah tangga, berkewajiban mentaati suami dan menjaga kehormatannya, suami-istri yang mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan maupun pendidikan anak, serta anak yang wajib mentaati kedua orang tuanya selama tidak melanggar ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala.¹⁷

4) Saling Terbuka dan Saling Memafkan

Dalam membangun keluarga yang sakinah, di antara suami-istri diperlukan adanya keterbukaan, hal tersebut sangat diperlukan karena mampu menciptakan kepercayaan di dalam rumah tangga. Pasangan suami-istri haruslah terbuka mengenai segala hal baik menyangkut tentang keinginan dan

¹⁶ Kirana Bhakti Putri Ayu, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra, "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* Vol 05, no. 02 (2020): 241.

¹⁷ Mesta Wahyu Nita, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* Vol 5, no. 2 (2022): 614–620.

perasaan, pendapat serta ide, hingga sifat maupun kepribadian. Dengan adanya perilaku saling terbuka antar suami-istri, maka dapat menghilangkan prasangka-prasangka buruk oleh pihak suami ataupun istri.¹⁸

Begitu pun dengan saling memaafkan. Di dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami dan istri tak pernah luput dari kelemahan serta berbagai permasalahan, seperti halnya terjadi kesalahpahaman hingga pertengkaran. Hal-hal tersebut mampu membuat hubungan rumah tangga menjadi renggang, puncaknya dapat berujung ke perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi konflik dalam keluarga, saling memaafkan satu sama lain adalah kunci guna memelihara ketahanan keluarga dan tetap menjaga keluarga di jalan sakinah.¹⁹

5) Musyawarah dan Komunikasi

Sebuah hubungan sangat diperlukan adanya musyawarah dan komunikasi, terlebih komunikasi di dalam hubungan rumah tangga. Wujud keluarga sakinah ditandai baiknya komunikasi di antara anggota keluarga, karena komunikasi yang baik mampu menciptakan ikatan yang semakin baik pula. Apabila terdapat sesuatu yang hendak dibicarakan ataupun terjadi permasalahan, maka anggota keluarga tersebut harus saling berkomunikasi supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam keluarga dapat diselesaikan dengan musyawarah antar anggota keluarga. Terciptanya komunikasi yang baik dapat memperoleh keuntungan di dalam kehidupan berkeluarga, seperti keutuhan hubungan keluarga, tanggung jawab serta kasih sayang semakin besar, keharmonisan, hingga kemampuan menghadapi

¹⁸ Tita Rosalina, “Keluarga Sakinah Perspektif Hadis (Kajian Hadis Maudhu’i),” *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender Dan Anak* Vol 6, no. 1 (2023): 13–20.

¹⁹ Mahmud Huda and Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 68–82.

persoalan kehidupan keluarga yang semakin kompleks.²⁰

6) Adil

Adil yang berarti seimbang, tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih, tidak berat sebelah, dan juga memenuhi pemenuhan kebutuhan yang didasarkan pada proporsi masing-masing. Guna membangun keluarga sakinah, sejahtera, dan harmonis, aspek keadilan harus ditanamkan di dalam hubungan keluarga. Antara suami dan istri harus sama-sama mendapat perlakuan yang adil terhadap satu sama lain. Keadilan juga harus orang tua berikan kepada anak-anaknya dengan perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan. Sikap adil orang tua terhadap anak akan berdampak baik untuk anak serta menghindarkan anak dari kecemburuan. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan orang tua berlaku yang adil ke anak-anaknya dan mencegah untuk memberikan sesuatu hal yang lebih pada salah satu anaknya.²¹

7) Syukur dan Sabar

Syukur termasuk aspek yang tak dapat dipisahkan di dalam kehidupan berkeluarga. Syukur merupakan perasaan ikhlas yang diterima seseorang karena adanya nikmat dari Allah SWT pada dirinya. Dalam berumah tangga, harus saling merasa bersyukur dan ikhlas dengan apapun yang Allah SWT berikan. Salah satu bentuk rasa syukur dapat berupa mensyukuri apa yang telah Allah SWT berikan melalui jerih payah seorang suami, seberapa pun jumlahnya harus tetap bersyukur tanpa membandingkan dengan rezeki orang lain. Hal tersebut ialah modal mahal dalam memperoleh suatu keberkahan.²²

Begitu pula dengan kesabaran, di antara anggota keluarga harus memiliki perasaan sabar. Ridha

²⁰ Amirah Mawarid, "Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah," *Jurnal Tarbawi* Vol 2, no. 2 (2020): 158–168.

²¹ Ibnu Sa'dan, "Pilar-Pilar Manajemen Konsep Keluarga Sakinah," *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kebudayaan* Vol 6, no. 1 (2019): 14–25.

²² Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal," *Maddika : Journal of Islamic Family Law* Vol 2, no. 1 (2020): 1–10.

menerima kekurangan dan kelemahan pasangan merupakan bagian dari bentuk kesabaran. Rasa sabar juga menyangkut apabila dalam rumah tangga sedang mengalami musibah atau permasalahan. Ketabahan merupakan hal pokok guna memperoleh suatu keberkahan dalam kehidupan berkeluarga.²³

2. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Setiap sepasang suami-istri pastinya menginginkan hubungan rumah tangga yang utuh seraya harmonis, serta ingin selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Namun, faktanya keharmonisan dan keutuhan yang diimpikan tersebut sering kali bertemu dengan berbagai lika-liku permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga yang sebagian besar membawa pernikahan mereka menuju ke jalan perceraian.²⁴

Di dalam Islam, perceraian bukanlah suatu larangan, perceraian dapat dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam kehidupan berumah tangga apabila di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak mempunyai jalan keluar dari sebuah permasalahan atau pertikaian yang terjadi secara terus menerus.²⁵ Akibat dari perbedaan prinsip satu sama lain yang sudah tak dapat lagi dipersatukan meskipun segala cara telah diupayakan mempertahankan kehidupan berkeluarga, yang masing-masing tetap pada ego serta merta mempertahankan keinginan, pendirian, dan kehendak diri sendiri tanpa ada upaya mengalah guna tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan menjadikan masalah sepele menjadi permasalahan besar, sehingga hal-hal tersebut dapat mengakibatkan ikatan suci pernikahan berakhir pada jalan perceraian.²⁶

²³ Sajaruddin, “Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah,” *Jurnal Tana Mana* Vol 3, no. 2 (2022): 125–133.

²⁴ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* Vol 2, no. 2 (2014): 141–150.

²⁵ Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-‘Adalah* Vol 10, no. 4 (2019): 415–422.

²⁶ Agoes Dariyo, “Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga,” *Jurnal Psikologi* Vol 2, no. 2 (2017): 94–100.

Perceraian disebut dengan putusny pernikahan atau kondisi di mana berakhirnya suatu hubungan antara suami-istri.²⁷ Atau istilah lainnya, perceraian merupakan hilangnya ikatan pernikahan suami-istri dalam tujuan membina keluarga utuh, abadi, dan kekal yang membuat keduanya tak halal lagi untuk berhubungan atau bergaul selayaknya pasangan suami-istri sah.²⁸ Putusnya pernikahan dapat dilihat dari siapa yang memberi kehendak untuk memutuskan pernikahan tersebut. Yang pertama yaitu putusny pernikahan berdasarkan kehendak Allah SWT dengan melalui suatu kematian. Putusnya pernikahan yang kedua adalah melalui talaq, yakni berdasarkan keinginan suami. Yang ketiga yaitu putusny pernikahan berdasarkan keinginan istri atau disebut cerai gugat. Keempat, putusny pernikahan karena fasakh atau terdapat pihak ketiga (kehendak hakim).²⁹

Menurut sudut pandang dalam hukum Islam, perceraian disebut juga dengan talaq dan khulu' (ada iwadh atau tebusan yang harus dibayarkan), yang artinya sama-sama lepasny ikatan antara suami dan istri. Dalam fikih Islam telah menguraikan bahwa perceraian atau talaq diartikan sebagai “bercerai, yaitu lawan dari berkumpul”. Talaq berarti memutus tali akad pernikahan dengan kalimat talak.³⁰

Dengan demikian, meskipun perceraian bukanlah sebuah larangan dalam agama Islam. Namun, Allah SWT tetap membenci yang namanya perceraian. Dalam Islam memperbolehkan perceraian dikarenakan dinamika berumah tangga terkadang menjurus ke arah sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan dari dibentuknya bahtera

²⁷ David Yoga Fransiska, Hadri Abunawar, and Intang Pelangi, “Tinjauan Yuridis Meningkatny Jumlah Perceraian Dalam Masyarakat,” *Justice Law: Jurnal Hukum* Vol 1, no. 1 (2021): 1–11.

²⁸ Muhammad Sholeh, “Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatny,” *Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* Vol 1, no. 1 (2021): 29–40.

²⁹ Hasmiah Hamid, “Perceraian Dan Penangananny,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol 4, no. 4 (2018): 24–29.

³⁰ Masodi, Haza, and Syaiful Bakri, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 2, no. 1 (2022): 1–13.

rumah tangga.³¹ Di dalam kondisi seperti itu, apabila jalinan rumah tangga tetap saja dilanjutkan, maka akan timbul mudharat bagi dua belah pihak baik suami maupun istri. Oleh karena itu, guna menolak terjadinya mudharat yang semakin besar serta jalan damai sudah tidak dapat lagi menjadi sebuah solusi, lebih baiknya ditempuh dengan cara perceraian.³²

b. Dasar Hukum Perceraian

1) Perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia, perceraian diatur pada Undang-undang tentang perceraian yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga diatur di dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sumber hukum terkait perkawinan dan juga membahas tentang perceraian yang di dalamnya lengkap sebab terdapat beberapa substansi yang telah diatur, yaitu baik berupa norma-norma maupun asas-asas hukum perkawinan dan kehidupan dalam berkeluarga hingga perceraian.³³ Namun, keberlakuan Undang-undang tersebut adakalanya dilanggar oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Seperti contohnya, dalam kehidupan bermasyarakat ini masih terdapat bentuk perkawinan maupun perceraian yang tidak dilakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan maupun perceraian.³⁴

Pembahasan terkait perceraian, di dalam Bab VIII Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

³¹ Ahmad Hoyir, "Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol 16, no. 2 (2014): 1–10.

³² Moch. Khoirul Anam and Jumni Nelli, "Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Indonesian Law* Vol 2, no. 1 (2021): 1–24.

³³ Dwi Arini Zubaidah, "Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 4, no. 2 (2022): 106–122.

³⁴ Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 6, no. 1 (2021): 55–62.

tentang Perkawinan menyebut makna perceraian dalam pasal tersebut ialah putusnya perkawinan yang dapat terjadi dikarenakan tiga hal, yakni sebagai berikut: perceraian, kematian, serta atas keputusan Pengadilan.³⁵ Adapun putusnya pernikahan dikarenakan perceraian dapat terjadi berdasarkan pengajuan gugatan cerai maupun karena talak.³⁶

Mengenai cerai talaq dan cerai gugat, perbedaannya adalah sebagai berikut.³⁷

- a) Cerai talaq merupakan perceraian berdasarkan kehendak dari suami-istri yang sang suami ikrarkan di muka sidang Pengadilan Agama.
- b) Cerai gugat adalah perceraian karena adanya pengaduan dari pihak istri dengan adanya alasan-alasan yang cukup, dan perceraian ini diputus dalam sidang Pengadilan Agama.

Di dalam Bab V Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membahas terkait tata cara perceraian yang berbunyi: “Perceraian terhitung ketika perceraian tersebut telah dinyatakan di muka sidang pengadilan”.³⁸ Selanjutnya, pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwasannya:

- a) Perceraian hanya bisa dilakukan di muka sidang Pengadilan paska Pengadilan tersebut sudah berusaha tetapi tetap tidak berhasil guna mendamaikan dua belah pihak.
- b) Melakukan perceraian diharuskan mempunyai alasan yang cukup bagi sepasang suami-istri bahwa rumah tangga mereka sudah tidak ada

³⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Pasal 38”.

³⁶ Moh Afandi, “Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara- Negara Muslim Perspektif HAM Dan Cedaw,” Jurnal Al-Ahwal Vol 7, no. 2 (2014): 191–201.

³⁷ Dahwadin et al., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Vol 11, no. 1 (2020): 87–104.

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Pasal 20 Ayat (1)”.

harapan untuk rukun kembali dan pernikahan mereka benar-benar telah pecah.³⁹

Selain diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar hukum terkait perceraian juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sebagaimana terdapat kesesuaian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁰ Seperti halnya pada Pasal 115 dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebut “Perceraian hanya bisa dilakukan di muka sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan sudah berusaha, akan tetapi tidak berhasil dalam membuat kedua belah pihak berdamai?”. Telah diatur juga pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi mengenai alasan-alasan terjadinya suatu perceraian. Sedangkan pada Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, menyebut bahwa perceraian terjadi manakala perceraian tersebut telah dinyatakan di muka sidang pada sidang Pengadilan Agama.⁴¹

2) Perceraian Dalam Al-Qur`an dan Al-Hadist

Di dalam Al-Qur`an dan Al-hadist, terdapat beberapa dalil yang digunakan sebagai landasan atau dasar hukum mengenai perceraian, sebagai berikut:

a) Al-Qur`an surah Al-Baqarah (2): 229, Allah SWT berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا

³⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Pasal 39 Ayat (1) Dan (2)”.

⁴⁰ Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga,” Jurnal Buana Gender Vol 1, no. 1 (2016): 15–26.

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, “Pasal 115, Pasal 116, Dan Pasal 123”.

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talaq (yang bisa dirujuk) itu dua kali, setelah itu suami boleh berdamai dengan baik, ataupun melepas dengan baik. Tak halal bagi kamu apabila mengambil kembali suatu hal yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami-istri) khawatir tak bisa menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Apabila kamu (wali) khawatir akan keduanya tak bisa menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka keduanya tidak punya dosa terhadap bayaran yang (perlu) diberikan (oleh istri) guna menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah SWT, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT, mereka orang-orang yang zalim.”⁴²

Menurut Muhammad Quraish pada kitabnya tafsir Al-Mishbah terhadap Q.S Al-Baqarah ayat 229 disebutkan kalimat “talaq yang bisa dirujuk itu dua kali” yang mempunyai arti bahwa suami memperoleh dua kali kesempatan untuk melakukan perceraian dengan sang istri. Setelah dua kali jatuh talaq oleh suami, maka suami mempunyai pilihan supaya tetap bersama dan rujuk dengan istri secara ma`ruf, di mana suami memberikan sisa maharnya serta bagian dari hartanya dan tak menyebut kejelekan istrinya. Atau suami mempunyai pilihan untuk menceraikan istrinya dengan baik. Dan diharamkan apabila suami mengambil bagian dari mahar milik istri tanpa ada ridho dari istrinya, kecuali apabila menghadapi satu keadaan yang suami-istri merasa khawatir tak mampu untuk

⁴² “Al-Qur`an Surah Al-Baqarah (2): 229”.

menunaikan hak dan kewajiban, maka istri diperbolehkan dan tidak berdosa menebus dirinya dengan memberikan harta ke suami untuk menceraikannya.⁴³

- b) Al-Qur`an surah At-Thalaq (65): 1, Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهُ يُخَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Wahai Nabi! Jikalau kamu menceraikan istri-istimu, maka hendaknya kamu ceraikan mereka sewaktu mereka dapat menghadapi masa iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah tersebut, serta bertakwalah kepada Allah SWT Tuhanmu. Dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan untuk keluar terkecuali apabila mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum Allah SWT, serta barang siapa melanggar hukum Allah SWT, sungguh ia sudah berbuat dzalim kepada diri sendiri. Kamu tak mengetahui barangkali setelah itu Allah SWT mengadakan sesuatu ketentuan yang baru.”⁴⁴

Menurut Muhammad Quraish pada kitabnya tafsir Al Mishbah terhadap Q.S Ath-Thalaq ayat 1 ialah istilah masa tunggu atau iddah wajib bagi

⁴³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur`an) Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000): hlm 492.

⁴⁴ “Al-Qur`an Surah Ath-Thalaq (65): 1”.

seorang istri yang pisah dengan seorang suami dikarenakan kematian ataupun cerai hidup. Hal tersebut bertujuan supaya menjaga serta memelihara kehormatan istri maupun kehormatan suami apabila mereka dapat rujuk. Dengan kendali taqwa, Allah SWT memberi tuntunan pada manusia supaya mengendalikan dirinya sendiri. Dan bahwa konteks taqwa di sini ialah tidak dzalim terhadap istri yang telah dicerai. Oleh sebab itu, ayat tersebut di atas mengingatkan seorang suami: dan janganlah kamu (suami) mengeluarkan mereka yang tengah menjalankan masa iddahnya dari rumah, yaitu kediaman mereka meski tempat tinggal tersebut milik kamu; serta janganlah mereka keluar atas keinginan diri sendiri. Kamu (suami) tak boleh mengeluarkan mereka, terkecuali jika mereka secara terang-terangan melakukan perbuatan yang keji, seperti halnya memaki kamu dan semacamnya terlebih jika berpacaran bahkan berzina.⁴⁵

c) Dari Ibnu Umar, dalam sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه)

Artinya: “Suatu perbuatan yang halal tapi sangat dibenci Allah SWT adalah talaq”.⁴⁶ (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).⁴⁶

c. Macam-macam dan Alasan Perceraian

1) Macam-macam Perceraian

Perceraian digolongkan sesuai subyek yang mengajukan permohonan maupun gugatan, adanya perkara perceraian dapat diajukan dari pihak suami maupun dari pihak istri. Adapun perkara perceraian

⁴⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur`an) Jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2005): hlm 289.

⁴⁶ Ibnu Hajar Atsqalani, Terjamah Hadits Bulughul Maram (Bandung: Gema Risalah Press, 1994): hlm 359.

yang diajukan oleh suami disebut dengan cerai talak dengan status suami sebagai pemohon dan istri berstatus sebagai termohon.⁴⁷ Sedangkan untuk perkara perceraian dari pengajuan istri, maka disebut dengan cerai gugat yang di mana status istri sebagai penggugat dan status suami sebagai tergugat.⁴⁸ Berikut klasifikasi perceraian, antara lain:

a) Cerai Talak

Cerai talak merupakan ikrar dari pihak suami di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang menangani perkara tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan dua belah pihak.⁴⁹ Pengaturan cerai talak diatur pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyebut bahwa, “Putusnya perkawinan sebab perceraian bisa terjadi sebab talak ataupun atas gugatan cerai”.⁵⁰ Penjatuhan talak yang diajukan suami juga diatur di dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang sebagaimana menyatakan suami yang hendak menjatuhkan talaq ke istrinya, maka mengajukan permohonan secara tertulis maupun secara lisan kepada Pengadilan Agama yang satu wilayah dengan tempat tinggal istri disertai alasan dan meminta supaya diadakan persidangan untuk keperluan tersebut.⁵¹

b) Cerai Gugat

Di dalam hukum positif maupun hukum Islam, perceraian bukanlah hanya hak suami, akan tetapi istri juga mempunyai hak guna mengajukan perceraian terhadap suaminya jikalau istri merasa tidak lagi dicintai serta sudah tak tahan lagi jika melanjutkan kehidupan rumah

⁴⁷ Distiliana and Herlinsi, “Hukum Perceraian Karena Kemurtadan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* Vol 20, no. 2 (2022): 243–255.

⁴⁸ Mazroatus Saadah, “Perempuan Dan Perceraian: Kajian Tentang Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 11, no. 2 (2018): 116–132.

⁴⁹ Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan,” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol 3, no. 2 (2019): 322–341.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam, “Pasal 114”.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, “Pasal 129”.

tangganya dan upaya damai sudah dilakukan tetapi tak kunjung berhasil yang membuat tidak adanya jalan lain kecuali dengan perceraian.⁵² Cerai gugat adalah putusnya pernikahan karena adanya pengajuan gugatan cerai terhadap suaminya oleh pihak istri atau kuasanya ke Pengadilan.⁵³ Aturan cerai gugat tertuang pada Pasal 132 ayat (1) di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, “Gugatan atas perceraian yang mengajukan adalah dari pihak istri atau dari kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya menempati kediaman penggugat, kecuali penggugat (istri) meninggalkan kediamannya tanpa seizin dari suami”.⁵⁴

Cerai gugat pada Kompilasi Hukum Islam dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat perbedaan. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwasannya gugatan perceraian bisa diajukan oleh pihak suami maupun istri.⁵⁵ Seperti halnya di dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, “Gugatan atas perceraian diajukan

⁵² Isnawati Rais, “Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu’) Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya,” *Jurnal Al-`Adalah* Vol 12, no. 1 (2014): 191–204.

⁵³ Muzakkir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol 22, no. 2 (2020): 301–322.

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, “Pasal 132 Ayat (1)”.

⁵⁵ Muhammad Azani and Hasan Bastri, “Penyelesaian Cerai Gugat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Riau Law Journal* Vol 2, no. 2 (2018): 207–223.

oleh pihak suami ataupun pihak istri atau kuasa hukumnya ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman tergugat”.⁵⁶ Sementara yang tertuang pada Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwasannya, “Gugatan perceraian ialah pengajuan dari istri ataupun kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mewilayahi kediaman istri (penggugat), kecuali istri pergi meninggalkan kediamannya tanpa seizin suami”.⁵⁷

Sebelum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berlaku, ada dua macam perceraian yang diusungkan oleh Peradilan Agama, yakni perkara gugatan cerai yang diajukan oleh istri serta perkara permohonan perceraian dari suami berupa cerai talak. Setelah diberlakukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, terdapat tambahan mengenai perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama yaitu adanya perkara khulu’.⁵⁸ Khulu’ ialah perceraian berdasarkan permintaan dari istri ke suaminya untuk melepaskan dirinya dan di antara sepasang suami-istri tersebut ada keridhoan untuk bercerai dengan istri memberikan sejumlah harta sebagai iwadh atau tebusan yang diserahkan ke suami.⁵⁹

Khulu sendiri mempunyai arti melepaskan diri dari suami dengan tebusan dirinya serta berdasar persetujuan dari suami. Khulu dengan cerai gugat pada dasarnya memiliki persamaan, yakni keinginan melakukan perceraian diajukan oleh pihak istri.⁶⁰ Namun, keduanya memiliki perbedaan, yakni untuk cerai gugat seorang istri

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Pasal 20 Ayat (1)”.

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam, “Pasal 132 Ayat (1)”.

⁵⁸ Henderi Kusmidi, “Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal El-Afkar* Vol 7, no. 1 (2018): 37–50.

⁵⁹ Darmiko Suhendra, “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Asy-Syar’iyyah* Vol 1, no. 1 (2016): 219–233.

⁶⁰ Nurhadi, “Maqashid Syaria’ah Khulu’ Dalam Hukum Pernikahan,” *Jurnal Diskursus Islam* Vol 7, no. 2 (2019): 252–269.

tidak membayar iwadh guna penebusan dirinya, sedangkan cerai gugat dengan jalan khulu', terdapat iwadh atau tebusan yang dibayarkan oleh seorang istri ke suaminya. Iwadh bisa berbentuk pengembalian mahar, sejumlah uang, barang, ataupun sesuatu yang bernilai atas dasar kesepakatan suami-istri tersebut.⁶¹

2) Alasan-alasan Terjadi Perceraian

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, putusnya pernikahan harus terdapat alasan-alasan yang cukup bahwasannya di antara sepasang suami-istri memang tidak dapat lagi dipersatukan dan tidak ada harapan untuk rukun di dalam rumah tangganya.⁶² Terkait alasan-alasan perceraian diatur di Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan itu diperkuat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁶³ Maka disebutkan bahwa putusnya pernikahan atau perceraian terjadi sebab alasan-alasan sebagai berikut:⁶⁴

- a) Salah satu pihak dari suami maupun istri melakukan perbuatan zina, menjadi penjudi, pemabok, pemadat, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.

⁶¹ RR. Dewi Anggraeni and Dianna Primadianti, "Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Mizan: Journal of Islamic Law Vol 5, no. 1 (2021): 101–122.

⁶² Dedi Sumanto, "Reformulasi Alasan-Alasan Perceraian Dalam Hukum Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum," Jurnal Al-Himayah Vol 2, no. 1 (2018): 51–58.

⁶³ Rahmat Fadillah and Syahrui, "Hak Cerai Bagi Perempuan Dan Faktor Penyebabnya," Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam Vol 3, no. 1 (2023): 1–15.

⁶⁴ "Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

- b) Salah satu pihak dari suami maupun istri pergi meninggalkan tanpa seizin dari pasangannya dan tanpa alasan-alasan sah atau sebab ada hal lain yang di luar kemampuannya selama dua tahun berturut-turut.
- c) Salah satu pihak dari suami maupun istri mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau mendapat hukuman lebih berat setelah berlangsungnya membina perkawinan.
- d) Salah satu pihak dari suami ataupun istri melakukan suatu hal yang kejam atau melakukan penganiayaan berat yang berakibat membahayakan pasangan.
- e) Salah satu pihak dari suami maupun istri mendapatkan penyakit atau cacat badan yang akibatnya tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.
- f) Di antara suami-istri terjadi pertikaian dan perselisihan terus-menerus serta merta tiada harapan hidup rukun kembali di dalam kehidupan rumah tangganya.

Sementara itu, di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menambah dua (2) poin terhadap enam alasan yang telah diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penambahan poin tersebut antara lain:⁶⁵

- a) Pihak suami telah melanggar taklik talaq
- b) Salah satu pihak murtad atau beralih agama yang menyebabkan ketidakrukunan dalam berumah tangga.

3. Pusaka Sakinah

a. Definisi Pusaka Sakinah

Pusaka Sakinah atau Pusat Layanan Keluarga Sakinah ialah program yang membantu masyarakat demi membangun hubungan pernikahan yang ideal.⁶⁶ Pusaka

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam, “Pasal 116”.

⁶⁶ Karmuji and Muhyidin, “Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Journal of Sharia* Vol 1, no. 2 (2022): 123–133.

Sakinah ialah sebuah program dari Kementerian Agama yang pelaksanaannya telah dilaksanakan di beberapa Kantor Urusan Agama di Indonesia. Program Pusat Keluarga Sakinah disebut sebagai investasi dalam jangka panjang guna menekan jumlah perceraian serta mempunyai arah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kinerja layanan Kantor Urusan Agama terhadap masyarakat. Program Pusaka Sakinah ini memberikan pelayanan untuk masyarakat, baik masyarakat yang belum menikah maupun yang telah menikah.⁶⁷ Melalui program Pusaka Sakinah, masyarakat bisa membangun sebuah rumah tangga yang sakinah dan mencari solusi guna mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di dalam hubungan keluarga untuk memberikan penguatan terhadap masyarakat yang sudah berkeluarga ataupun yang akan berkeluarga dalam rangka supaya tetap menjaga dan memelihara rumah tangga yang sakinah.⁶⁸

b. Tujuan Pusaka Sakinah

Adapun pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah ini sejak dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) yang dikeluarkan tanggal 3 September 2019. Adanya program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dilatarbelakangi sebab angka perceraian yang masih tinggi, dan Pusaka Sakinah mempunyai tujuan guna memberikan pemahaman maupun solusi untuk mempertahankan serta menciptakan keluarga sejahtera, tenteram, damai, dan mampu menghadapi berbagai macam cobaan dalam berumah tangga. Pada dasarnya membangun hubungan keluarga yang sakinah dan kokoh memerlukan usaha sungguh-sungguh yang dimulai dengan memberikan bekal edukasi maupun bimbingan dan memberikan pelatihan kepada calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga, serta juga memberikan

⁶⁷ Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Tamam, and Imas Kania Rahman, "Strategi Pusaka Sakinah Dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga Dalam Permasalahan Pernikahan Dini," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 14, no. 2 (2021): 133–142.

⁶⁸ Wahyuni, Rosdianti Razak, and Anwar Parawangi, "Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah Di Kantor Agama (KUA) Kecamatan Somba," *Journal Unismuh* Vol 2, no. 6 (2021): 2057–2070.

konsultasi, pendampingan, hingga mediasi bagi pasangan suami-istri yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga guna meningkatkan ketahanan berkeluarga sehingga tidak berujung pada perceraian.⁶⁹

c. Program-program Pusaka Sakinah

Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) termasuk ruang yang nyaman serta aman bagi kalangan masyarakat yang memiliki fungsi untuk memfasilitasi, memberikan bimbingan dan konsultasi secara berkala guna mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah. Terdapat tiga program dari Pusaka Sakinah, yakni meliputi:⁷⁰

- 1) Berkah (Belajar Rahasia Nikah), yang mencakup pelayanan bimbingan perkawinan untuk remaja pra nikah, catin (calon pengantin), bimbingan kepada pasangan suami-istri, ataupun masyarakat yang menginginkan bimbingan untuk membangun keluarga sakinah.
- 2) Kompak (Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi), hal ini mencakup pelayanan terhadap permasalahan dalam perkawinan maupun keluarga, yakni problematika dalam kekerasan rumah tangga (KDRT), perselisihan dan konflik di dalam rumah tangga, perselingkuhan, kawin anak, serta permasalahan-permasalahan lainnya yang berkaitan dengan ketahanan sebuah keluarga.
- 3) Lestari (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia), merupakan suatu layanan bersama yang dilakukan antar lembaga guna mengatasi permasalahan keluarga yang penanganannya harus ada kerja sama antar kementerian serta lembaga.

4. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan kemampuan hukum guna melahirkan atau menciptakan situasi atau keadaan yang diharapkan dan dikehendaki oleh hukum. Sebuah produk hukum dapat dikatakan efektif jika sudah dilaksanakan dalam

⁶⁹ “Wawancara Dengan Bapak Isfa` Arifin Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus Pada Tanggal 02 Januari 2024, Pukul 08.50.”

⁷⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019, “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.”

penerapan/praktiknya.⁷¹ Untuk melihat efektif atau tidaknya suatu hukum, menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang memengaruhinya, yakni sebagai berikut:⁷²

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian seperti halnya tujuan hukum tersebut dibuat. Adapun peraturan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, cita-cita, dan juga nilai-nilai yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat, sehingga hukum itu bisa diterapkan dan diterima dengan baik. Supaya hukum tersebut berfungsi, maka setiap kaidah hukumnya harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis. Apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, terdapat kemungkinan bahwa kaidah tersebut ialah kaidah mati. Apabila hanya dijalankan secara sosiologis yang dalam artian teori kekuasaan, maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa. Di sisi lain apabila hanya berlaku secara filosofis, terdapat kemungkinan kaidah tersebut hanya sebatas hukum yang dicitakan.

b. Faktor penegak hukum

Dalam menjalankan fungsi hukum, petugas penegak hukum mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting. Hukum dan aparat penegak hukumnya harus saling berintegrasi supaya tujuan dari dibentuknya suatu hukum dapat terwujud.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas mencakup perangkat keras dan lunak. Salah satu contoh dari perangkat lunak ialah pendidikan, sedangkan untuk perangkat keras berupa sarana fisik sebagai faktor pendukung. Sarana dan fasilitas pendukung mencakup sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, keuangan yang mencukupi, peralatan yang memadai, dan lain sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan tercapai tujuannya.

⁷¹ Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Hukum dan Pembangunan, UI Press, 1987).

⁷² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

d. Faktor masyarakat

Masyarakat termasuk salah satu aspek untuk mengefektifkan sebuah peraturan, dalam hal ini yakni kesadaran masyarakat guna mematuhi sebuah peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang sering disebut dengan derajat kepatuhan. Suatu peraturan tidak akan berlaku efektif apabila pemahaman hukum atau kesadaran masyarakatnya masih rendah, dikarenakan derajat kepatuhan baru bisa diukur apabila masyarakat telah memiliki pengetahuan terhadap hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum ialah salah satu alat ukur bekerjanya suatu hukum di dalam masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang begitu besar bagi masyarakat, yakni mengatur agar masyarakat dapat mengerti serta memahami bagaimana seharusnya menentukan sikap, bertindak, dan berbuat apabila mereka berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga dilakukan serta apa yang dianggap buruk sehingga dilarang/dihindari. Adanya keserasian nilai dan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan mampu menjalin hubungan timbal balik antara hukum positif di Indonesia dengan hukum adat, dengan demikian ketentuan di dalam pasal-pasal hukum tertulis mampu mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.

B. Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian terdahulu yang telah dibahas maupun diteliti oleh peneliti sebelumnya yang menjadi landasan serta acuan bagi peneliti ialah antara lain, yakni:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian dari Rifa`ul Thufailah (2020) yang berjudul “Tinjauan	Persamaan dengan penelitian yang pernah	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rifa`ul Thufailah

	<p>Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan” yang membahas program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan serta analisis Hukum Islam terkait pelaksanaan program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Sawahan. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan menggunakan modul Berkah (Belajar Rahasia Nikah). Sementara itu program Pusaka Sakinah telah sesuai Hukum Islam, sebab bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, hal tersebut juga merupakan tujuan dari perkawinan.⁷³</p>	<p>dilakukan oleh Rifa’ul Thufailah ialah sama-sama membahas tentang program Pusaka Sakinah.</p>	<p>dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pada lokasi penelitiannya. Di mana peneliti sebelumnya melakukan studi di KUA Sawahan, Surabaya, sedangkan peneliti akan melakukan studi di KUA Kecamatan Kota Kudus. Selain itu, pada penelitian sebelumnya membahas pelaksanaan program Pusaka Sakinah dan dalam tinjauan Hukum Islam, tetapi pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan dan efektivitas program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kota Kudus dalam menekan angka perceraian.</p>
<p>2.</p>	<p>Penelitian dari Farhanah Az</p>	<p>Persamaan dengan</p>	<p>Perbedaan penelitian yang</p>

⁷³ Rifa’ul Thufailah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah Di KUA Sawahan,” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

<p>Zahrowani Nabila (2022) yang berjudul “Revitalisasi Ketahanan Keluarga Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” yang membahas upaya revitalisasi ketahanan keluarga dari sebelum serta sesudah diberlakukan Pusaka Sakinah di KUA Kedungkandang serta membahas tentang pelaksanaan Pusaka Sakinah yang ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menjelaskan upaya revitalisasi sebelum adanya Pusaka Sakinah telah dilakukan pelayanan GKS (Gerakan Keluarga Sakinah) yang lebih menonjolkan peran BP4. Sedangkan pelaksanaan Pusaka</p>	<p>penelitian yang pernah dilakukan oleh Farhanah Az Zahrowani Nabila ialah sama-sama membahas tentang program Pusaka Sakinah untuk mewujudkan ketahanan keluarga.</p>	<p>dilakukan Farhanah Az Zahrowani Nabila dengan penelitian ini ialah pada lokasi penelitian. Di mana peneliti sebelumnya melakukan studi di KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, sedangkan peneliti akan melakukan studi di KUA Kecamatan Kota Kudus. Selain itu di dalam penelitian sebelumnya membahas tentang revitalisasi ketahanan keluarga dari sebelum serta sesudah diberlakukannya Pusaka Sakinah serta tentang pelaksanaan Pusaka Sakinah yang ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Namun, dalam penelitian ini membahas pada pelaksanaan dan efektivitas program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kota Kudus dalam menekan angka perceraian.</p>
--	--	--

	<p>Sakinah perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang memengaruhi, yakni dua faktor dikategorikan efektif dan tiga faktor dikategorikan tidak efektif.⁷⁴</p>		
3.	<p>Penelitian dari Putri Dwi Aslama (2022) yang berjudul “Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Di KUA Kecamatan Batang Perspektif Maqasid Al-Syariah” yang membahas tentang implementasi program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang serta membahas mengenai tinjauan Maqasid Al-Syariah terhadap pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Putri Dwi Aslama ialah sama-sama membahas tentang pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam rangka memelihara ketahanan keluarga.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan Putri Dwi Aslama dengan penelitian ini ialah perbedaan lokasi. Pada penelitian sebelumnya melakukan studi di KUA Kecamatan Batang, sedangkan pada penelitian ini akan melakukan studi di KUA Kecamatan Kota Kudus. Sementara itu, pada penelitian sebelumnya fokus pada tinjauan maqasid al-syari`ah. Sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ini lebih fokus pada pelaksanaan serta merta efektivitas</p>

⁷⁴ Farhanah Az Zahrowani Nabila, “Revitalisasi Ketahanan Keluarga Melalui Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum,” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

	<p>Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Kec. Batang telah terlaksana cukup baik meskipun belum optimal sepenuhnya. Adapun terkait tinjauan Maqasid Al-Syariah terhadap dilaksanakannya program Pusaka Sakinah telah sesuai, karena Pusaka Sakinah sebagai sarana bagi suami-istri guna mewujudkan kebahagiaan dalam pernikahan yang disebut <i>maqasid al-tabi'ah</i> (tujuan tambahan), adanya ketenangan dan keharmonisan dalam pernikahan dapat memperkuat hubungan serta mewujudkan keturunan.⁷⁵</p>		<p>program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Kota Kudus dalam menekankan angka perceraian..</p>
<p>4.</p>	<p>Penelitian dari Yuniarti (2019) yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang sebelumnya pernah</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti dengan penelitian yang</p>

⁷⁵ Putri Dwi Aslama, “Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Di KUA Kecamatan Batang Perspektif Maqasid Al-Syari’ah,” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

<p>Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat”. Pada penelitian ini membahas efektivitas dan strategi KUA Labuapi terhadap pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Hasil dari penelitian ini bahwa KUA Labuapi dalam strategi pelaksanaan Pusaka Sakinah melakukan layanan kepada masyarakat dengan menyelesaikan permasalahan hubungan keluarga, utamanya terkait bimbingan perkawinan. Sedangkan efektivitas dari pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Labuapi sudah terlaksana cukup efektif, hal ini</p>	<p>dilakukan oleh Yuniarti ialah sama-sama membahas tentang program Pusaka Sakinah (Pusat Layanan Keluarga Sakinah) dan sama-sama membahas tentang efektivitas Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah.</p>	<p>dilakukan oleh peneliti ialah pada lokasi penelitiannya. Di mana peneliti sebelumnya melakukan studi di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat, sedangkan peneliti akan melakukan studi di KUA Kecamatan Kota Kudus. Selain itu, pada penelitian sebelumnya fokus pada Pusaka Sakinah dalam bimbingan perkawinan, sedangkan dalam penelitian ini mencakup keseluruhan, tidak hanya pada bimbingan perkawinannya saja.</p>
---	--	--

	<p>didukung pemberian bimbingan disertai dengan materi dan media yang lebih mudah untuk dipahami serta mampu diamalkan calon pengantin ketika sudah dalam kehidupan berkeluarga.⁷⁶</p>		
5.	<p>Penelitian dari Saifulloh Farid Arif (2023) yang berjudul “Implementasi Program Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Preventif Perceraian (Studi Di KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember)”. Pada penelitian ini fokus bahasannya mengenai implementasi serta merta urgensi dari program Pusaka Sakinah untuk mencegah perceraian di lingkungan KUA Kecamatan Summersari</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Saifulloh Farid Arif adalah keduanya sama-sama membahas tentang pelaksanaan program Pusaka Sakinah sebagai upaya mencegah adanya perceraian.</p>	<p>Adapun perbedaan yang dilakukan oleh penelitian Saifulloh Farid Arif dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitiannya, di mana peneliti sebelumnya melakukan studi di KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, sedangkan peneliti akan melakukan studi di KUA Kecamatan Kota Kudus. Selain itu berbeda pada salah satu topik tinjauannya. Dalam penelitian sebelumnya</p>

⁷⁶ Yuniarti, “Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat,” Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.

<p>Kabupaten Jember. Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Sumbersari telah terlaksana cukup baik, tetapi terdapat beberapa kendala dikarenakan kurangnya partisipasi dari calon maupun pasangan suami-istri. Terkait dengan urgensi Pusaka Sakinah yang diselenggarakan KUA Kecamatan Sumbersari mempunyai peran dalam mencegah perceraian, sebab suami-istri yang mengikuti program Pusaka Sakinah telah terbina supaya dapat mewujudkan keluarga yang kokoh dan sakinah.⁷⁷</p>		<p>membahas tentang urgensi Pusaka Sakinah dalam mencegah terjadinya kasus perceraian. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas terkait efektivitas KUA Kecamatan Kota Kudus dalam pelaksanaan Pusaka Sakinah guna menekan angka perceraian.</p>
---	--	--

C. Kerangka Berpikir

Adapun terkait kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut, yaitu:

⁷⁷ Saifulloh Farid Arif, "Implementasi Program Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Preventif Perceraian (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember)," Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berupa sebuah ikatan lahir batin dan akad suci, mempunyai sifat luhur antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, dalam membangun maupun mempertahankan hubungan keluarga yang sakinah memang tidak mudah, tidak jarang pasangan suami-istri terlibat permasalahan yang ujungnya berdampak ke arah perceraian. Terjadinya perceraian dikarenakan adanya problematika di dalam hubungan keluarga yang tidak kunjung usai serta tidak dapat menemukan jalan damai.

Dari banyaknya jumlah kasus perceraian yang masih sering terjadi, Kementerian Agama Republik Indonesia membuat program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) yang dibutuhkan sebagai upaya untuk meminimalisir jumlah angka perceraian. Program Pusaka Sakinah ini dilaksanakan oleh pihak KUA dan penyuluh agama Islam sebagai fasilitator serta masyarakat sebagai pihak yang menerima layanan. Di Kabupaten Kudus, pelaksanaan Pusaka Sakinah dilaksanakan di beberapa Kantor Urusan Agama, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus menjadi salah satu KUA yang terpilih untuk melaksanakan program Pusaka Sakinah. Dengan adanya program Pusaka Sakinah dilakukan sebagai upaya revitalisasi terhadap ketahanan keluarga yang akan menimbulkan manfaat bagi masyarakat supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan terbentuknya pemahaman masyarakat yang mampu mendorong kesiapan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah demi menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga guna menekan angka perceraian. Akan tetapi, dalam waktu tiga tahun terakhir, perceraian di wilayah Kecamatan Kota Kudus masih cenderung fluktuatif dengan jumlah angka yang cukup tinggi.

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir
Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

